



**PUTUSAN**

Nomor /Pid.Sus/2021/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Panipahan
3. Umur/Tanggal lahir : 56/1 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Indrayadi, S.H., M.H Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Kantor PBH DPC Peradi Dumai Jalan H.T Said Umar Nomor 16 RT 11 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berdasarkan Penunjukan Nomor 71/Pid/Sus/2021/PN Dum tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak agar mau melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang R.I. No.01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun Penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana Denda sebesar Rp .800.000.000 Subsida 6 (enam) Bulan Penjara
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) helai Baju Kotak – Kotak warna pink bertuliskan “I GIRL”;
  - 1 (satu) helai Celana Kain Panjang warna hitam garis kuning;
  - 1 (satu) helai BH warna biru motif polkadot;
  - 1 (satu) helai Celana dalam warna cream;Dikembalikan kepada saksi korban.
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

-----"Bahwa ia terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di dalam kamar mandi rumah terdakwa Kota Dumai, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam kamar mandi rumah terdakwa Kota Dumai, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di dalam kamar mandi rumah terdakwa Kota Dumai, dan pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam kamar mandi rumah terdakwa Kota Dumai atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi korban (Umur 17 Tahun, berdasarkan kartu keluarga No. 1472012401070012 yang ditandatangani oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Suardi, S. Sy) sedang duduk di depan rumah, kemudian terdakwa melambaikan tangan memanggil saksi korban, lalu saksi korban pun menghampiri terdakwa dan bertanya "NGAPA WAK?" lalu terdakwa menjawab "SINI BENTAR", sambil terdakwa berjalan menuju arah kamar mandi yang terletak di belakang rumah terdakwa, sesampainya di kamar mandi terdakwa mengatakan "BUKA BAJU KAU" sambil membentak dan mata melotot sehingga saksi korban pun ketakutan, lalu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, kemudian terdakwa mengeluselus tubuh saksi korban dan mencium seluruh tubuh saksi korban sambil meremas payudara saksi korban, dan menghisap puting payudara saksi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kemudian terdakwa menidurkan saksi korban di lantai kamar mandi lalu mengangkang kaki saksi korban dan terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban hingga masuk ke dalam lalu memaju mundur dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi korban dan membuang spermanya ke dalam closet kamar mandi, setelah itu terdakwa memakaikan baju saksi korban dan terdakwa memakai bajunya kembali, selanjutnya saksi korban langsung pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 22.00 Wib di dalam kamar mandi rumah terdakwa yang beralamat di Kota Dumai, saat itu saksi korban sedang duduk di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa melambaikan tangannya lalu saksi korban mendekati terdakwa dan terdakwa mengatakan "AYOK KE KAMAR MANDI" kemudian terdakwa menuju kamar mandi belakang rumah terdakwa sedangkan saksi korban lewat samping rumah, saksi korban langsung masuk ke dalam kamar mandi dan terdakwa mengunci pintu kamar mandi dari dalam, terdakwa mengatakan "BUKA BAJU", lalu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan terdakwa membuka seluruh pakaiannya, lalu terdakwa mengelus-elus seluruh tubuh saksi korban, dan terdakwa mencium seluruh tubuh saksi korban, meremas payudara saksi korban dan menghisap puting payudara saksi korban lalu terdakwa menidurkan saksi korban di lantai kamar mandi kemudian mengangkang kaki saksi korban lalu terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban hingga masuk ke dalam kemaluan saksi korban lalu memaju mundur dan menggoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi korban dan membuang spermanya ke dalam closet kamar mandi, setelah itu terdakwa memakaikan baju saksi korban dan terdakwa memakai bajunya kembali, kemudian saksi korban langsung pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 19.45 Wib saksi korban sedang duduk di depan rumah, kemudian terdakwa melambaikan tangannya lalu saksi korban mendekati terdakwa dan terdakwa mengatakan "AYOK KE KAMAR MANDI" kemudian terdakwa menuju kamar mandi belakang rumah sedangkan saksi korban lewat samping rumah, saksi korban langsung masuk ke dalam kamar mandi dan terdakwa mengunci pintu kamar mandi dari

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum



dalam, dan terdakwa mengatakan "BUKA BAJU", lalu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan terdakwa membuka seluruh pakaiannya, lalu terdakwa mengelus-elus seluruh tubuh saksi korban, dan terdakwa mencium seluruh tubuh saksi korban, meremas payudara saksi korban dan menghisap puting payudara saksi korban lalu terdakwa menidurkan saksi korban di lantai kamar mandi kemudian mengangkang kaki saksi korban lalu terdakwa mengarahkan alat kelamin ke kemaluan saksi korban hingga masuk ke dalam kemaluan saksi korban lalu memaju mundur dan menggoyang goyangkan pinggulnya selama 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi korban dan membuang spermanya ke dalam closet kamar mandi, setelah itu terdakwa memakaikan baju saksi korban dan terdakwa memakai bajunya kembali, kemudian saksi korban langsung pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 19.45 Wib Wib, saat itu saksi korban sedang duduk di depan rumah, kemudian terdakwa melambaikan tangannya lalu saksi korban mendekati terdakwa dan terdakwa mengatakan "AYOK KE KAMAR MANDI" kemudian terdakwa menuju kamar mandi belakang rumah sedangkan saksi korban lewat samping rumah, saksi korban langsung masuk ke dalam kamar mandi dan terdakwa mengunci pintu kamar mandi dari dalam lalu terdakwa mengatakan "BUKA BAJU", kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan terdakwa membuka seluruh pakaiannya, lalu terdakwa mengelus-elus seluruh tubuh saksi korban, dan terdakwa mencium seluruh tubuh saksi korban, meremas payudara saksi korban dan menghisap puting payudara saksi korban lalu terdakwa menidurkan saksi korban di lantai kamar mandi kemudian mengangkang kaki saksi korban lalu terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban hingga masuk ke dalam kemaluan saksi korban lalu memaju mundur dan menggoyang goyangkan pinggulnya selama 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi korban dan membuang spermanya ke dalam closet kamar mandi, setelah itu terdakwa memakaikan baju saksi korban dan terdakwa memakai bajunya kembali, kemudian saksi korban langsung pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi korban sedang duduk di depan rumah, kemudian terdakwa melambaikan tangannya lalu saksi korban mendekati terdakwa dan terdakwa mengatakan "AYOK KE





KAMAR MANDI” kemudian terdakwa menuju kamar mandi belakang rumah sedangkan saksi korban lewat samping rumah, lalu saksi korban langsung masuk ke dalam kamar mandi dan terdakwa mengunci pintu kamar mandi dari dalam, dan mengatakan “BUKA BAJU”, lalu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan terdakwa membuka seluruh pakaiannya, lalu terdakwa mengelus-elus seluruh tubuh saksi korban, dan terdakwa mencium seluruh tubuh saksi korban, meremas payudara saksi korban dan menghisap puting payudara saksi korban lalu terdakwa menidurkan saksi korban di lantai kamar mandi lalu mengangkang kaki saksi korban dan mengarahkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban hingga masuk ke dalam kemaluan saksi korban lalu memaju mundurkan dan menggoyang-goyangkan pantatnya selama 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi korban dan membuang spermanya ke dalam closet kamar mandi, setelah itu terdakwa memakaikan baju saksi korban dan terdakwa memakai bajunya kembali, selanjutnya saksi korban langsung pulang ke rumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER / 10 / VII / 2020 / KPPS bulan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dina Anggraini selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Dumai, dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban anak yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 17 (tujuh belas) tahun Pada pemeriksaan ginekologis terdapat robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul melewati liang senggama. pada pemeriksaan penunjang kehamilan melalui uji saring urine didapatkan hasil positif.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang R.I. No.01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;

ATAU

KEDUA :

-----“Bahwa ia terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di dalam kamar mandi rumah terdakwa di Kota Dumai, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam kamar mandi rumah terdakwa di Kota Dumai, pada hari,

*Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di dalam kamar mandi rumah terdakwa di Kota Dumai, dan pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam kamar mandi rumah terdakwa di Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak agar mau melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi korban sedang duduk di depan rumah, kemudian terdakwa melambaikan tangan memanggil saksi korban, lalu saksi korban pun menghampiri terdakwa dan bertanya "NGAPA WAK?" lalu terdakwa menjawab "SINI BENTAR", sambil terdakwa berjalan menuju arah kamar mandi yang terletak di belakang rumah terdakwa, sesampainya di kamar mandi terdakwa mengatakan "BUKA BAJU KAU" sambil membentak dan mata melotot sehingga saksi korban pun ketakutan, lalu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, kemudian terdakwa mengelus elus tubuh saksi korban dan mencium seluruh tubuh saksi korban sambil meremas payudara saksi korban, dan menghisap puting payudara saksi korban, kemudian terdakwa menidurkan saksi korban di lantai kamar mandi lalu mengangkang kaki saksi korban dan terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban hingga masuk ke dalam lalu memaju mundur dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi korban dan membuang spermanya ke dalam closet kamar mandi, setelah itu terdakwa memakaikan baju saksi korban dan terdakwa memakai bajunya kembali, selanjutnya saksi korban langsung pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 22.00 Wib di dalam kamar mandi rumah terdakwa yang beralamat di Kota Dumai, saat itu saksi korban sedang duduk di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa melambaikan tangannya lalu saksi korban mendekati terdakwa dan terdakwa mengatakan "AYOK KE KAMAR MANDI" kemudian terdakwa menuju kamar mandi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah terdakwa sedangkan saksi korban lewat samping rumah, saksi korban langsung masuk ke dalam kamar mandi dan terdakwa mengunci pintu kamar mandi dari dalam, terdakwa mengatakan "BUKA BAJU", lalu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan terdakwa membuka seluruh pakaiannya, lalu terdakwa mengelus-elus seluruh tubuh saksi korban, dan terdakwa mencium seluruh tubuh saksi korban, meremas payudara saksi korban dan menghisap puting payudara saksi korban lalu terdakwa menidurkan saksi korban di lantai kamar mandi kemudian mengangkang kaki saksi korban lalu terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban hingga masuk ke dalam kemaluan saksi korban lalu memaju mundur dan menggoyang goyangkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi korban dan membuang spermanya ke dalam closet kamar mandi, setelah itu terdakwa memakaikan baju saksi korban dan terdakwa memakai bajunya kembali, kemudian saksi korban langsung pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 19.45 Wib saksi korban sedang duduk di depan rumah, kemudian terdakwa melambatkan tangannya lalu saksi korban mendekati terdakwa dan terdakwa mengatakan "AYOK KE KAMAR MANDI" kemudian terdakwa menuju kamar mandi belakang rumah sedangkan saksi korban lewat samping rumah, saksi korban langsung masuk ke dalam kamar mandi dan terdakwa mengunci pintu kamar mandi dari dalam, dan terdakwa mengatakan "BUKA BAJU", lalu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan terdakwa membuka seluruh pakaiannya, lalu terdakwa mengelus-elus seluruh tubuh saksi korban, dan terdakwa mencium seluruh tubuh saksi korban, meremas payudara saksi korban dan menghisap puting payudara saksi korban lalu terdakwa menidurkan saksi korban di lantai kamar mandi kemudian mengangkang kaki saksi korban lalu terdakwa mengarahkan alat kelamin ke kemaluan saksi korban hingga masuk ke dalam kemaluan saksi korban lalu memaju mundur dan menggoyang goyangkan pinggulnya selama 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi korban dan membuang spermanya ke dalam closet kamar mandi, setelah itu terdakwa memakaikan baju saksi korban dan terdakwa memakai bajunya kembali, kemudian saksi korban langsung pulang ke rumah.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 19.45 Wib Wib, saat itu saksi korban sedang duduk di depan rumah, kemudian terdakwa melambaikan tangannya lalu saksi korban mendekati terdakwa dan terdakwa mengatakan "AYOK KE KAMAR MANDI" kemudian terdakwa menuju kamar mandi belakang rumah sedangkan saksi korban lewat samping rumah, saksi korban langsung masuk ke dalam kamar mandi dan terdakwa mengunci pintu kamar mandi dari dalam lalu terdakwa mengatakan "BUKA BAJU", kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan terdakwa membuka seluruh pakaiannya, lalu terdakwa mengelus-elus seluruh tubuh saksi korban, dan terdakwa mencium seluruh tubuh saksi korban, meremas payudara saksi korban dan menghisap puting payudara saksi korban lalu terdakwa menidurkan saksi korban di lantai kamar mandi kemudian mengangkang kaki saksi korban lalu terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban hingga masuk ke dalam kemaluan saksi korban lalu memaju mundurkan dan menggoyang goyangan pinggulnya selama 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi korban dan membuang spermanya ke dalam closet kamar mandi, setelah itu terdakwa memakai baju saksi korban dan terdakwa memakai bajunya kembali, kemudian saksi korban langsung pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi korban sedang duduk di depan rumah, kemudian terdakwa melambaikan tangannya lalu saksi korban mendekati terdakwa dan terdakwa mengatakan "AYOK KE KAMAR MANDI" kemudian terdakwa menuju kamar mandi belakang rumah sedangkan saksi korban lewat samping rumah, lalu saksi korban langsung masuk ke dalam kamar mandi dan terdakwa mengunci pintu kamar mandi dari dalam, dan mengatakan "BUKA BAJU", lalu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan terdakwa membuka seluruh pakaiannya, lalu terdakwa mengelus-elus seluruh tubuh saksi korban, dan terdakwa mencium seluruh tubuh saksi korban, meremas payudara saksi korban dan menghisap puting payudara saksi korban lalu terdakwa menidurkan saksi korban di lantai kamar mandi lalu mengangkang kaki saksi korban dan mengarahkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban hingga masuk ke dalam kemaluan saksi korban lalu memaju mundurkan dan menggoyang goyangan pantatnya selama 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi korban dan membuang spermanya ke dalam closet

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi, setelah itu terdakwa memakaikan baju saksi korban dan terdakwa memakai bajunya kembali, selanjutnya saksi korban langsung pulang ke rumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER / 10 / VII / 2020 / KPPS bulan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dina Anggraini selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Dumai, dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang bernama Anak korban yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 17 (tujuh belas) tahun Pada pemeriksaan ginekologis terdapat robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul melewati liang senggama. Pada pemeriksaan penunjang kehamilan melalui uji saring urine didapatkan hasil positif..

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang R.I. No.01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

-----"Bahwa ia terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di dalam kamar mandi rumah terdakwa di Kota Dumai, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam kamar mandi rumah terdakwa di Kota Dumai, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di dalam kamar mandi rumah terdakwa di Kota Dumai, dan pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam kamar mandi rumah terdakwa di Kota Dumai atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi korban sedang duduk di depan rumah, kemudian terdakwa melambaikan tangan memanggil saksi korban, lalu saksi korban pun menghampiri terdakwa dan bertanya "NGAPA WAK?" lalu terdakwa menjawab "SINI BENTAR", sambil terdakwa berjalan menuju arah kamar mandi yang terletak di belakang rumah terdakwa, sesampainya di kamar mandi terdakwa mengatakan "BUKA BAJU KAU" sambil membentak dan mata melotot sehingga saksi korban pun ketakutan, lalu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, kemudian terdakwa mengelus elus tubuh saksi korban dan mencium seluruh tubuh saksi korban sambil meremas payudara saksi korban, dan menghisap puting payudara saksi korban, kemudian terdakwa menidurkan saksi korban di lantai kamar mandi lalu mengangkang kaki saksi korban dan terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban hingga masuk ke dalam lalu memaju mundur dan menggoyang goyangkan pinggulnya selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi korban dan membuang spermanya ke dalam closet kamar mandi, setelah itu terdakwa memakaikan baju saksi korban dan terdakwa memakai bajunya kembali, selanjutnya saksi korban langsung pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 22.00 Wib di dalam kamar mandi rumah terdakwa yang beralamat di Kota Dumai, saat itu saksi korban sedang duduk di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa melambaikan tangannya lalu saksi korban mendekati terdakwa dan terdakwa mengatakan "AYOK KE KAMAR MANDI" kemudian terdakwa menuju kamar mandi belakang rumah terdakwa sedangkan saksi korban lewat samping rumah, saksi korban langsung masuk ke dalam kamar mandi dan terdakwa mengunci pintu kamar mandi dari dalam, terdakwa mengatakan "BUKA BAJU", lalu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan terdakwa membuka seluruh pakaiannya, lalu terdakwa mengelus-elus seluruh tubuh saksi korban, dan terdakwa mencium seluruh tubuh saksi korban, meremas payudara saksi korban dan menghisap puting payudara saksi korban lalu terdakwa menidurkan saksi korban di lantai kamar mandi kemudian mengangkang kaki saksi korban lalu terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban hingga masuk ke dalam kemaluan saksi korban lalu memaju mundur dan menggoyang goyangkan pinggulnya kurang lebih selama 5

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi korban dan membuang spermanya ke dalam closet kamar mandi, setelah itu terdakwa memakaikan baju saksi korban dan terdakwa memakai bajunya kembali, kemudian saksi korban langsung pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 19.45 Wib saksi korban sedang duduk di depan rumah, kemudian terdakwa melambaikan tangannya lalu saksi korban mendekati terdakwa dan terdakwa mengatakan "AYOK KE KAMAR MANDI" kemudian terdakwa menuju kamar mandi belakang rumah sedangkan saksi korban lewat samping rumah, saksi korban langsung masuk ke dalam kamar mandi dan terdakwa mengunci pintu kamar mandi dari dalam, dan terdakwa mengatakan "BUKA BAJU", lalu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan terdakwa membuka seluruh pakaiannya, lalu terdakwa mengelus-elus seluruh tubuh saksi korban, dan terdakwa mencium seluruh tubuh saksi korban, meremas payudara saksi korban dan menghisap puting payudara saksi korban lalu terdakwa menidurkan saksi korban di lantai kamar mandi kemudian mengangkang kaki saksi korban lalu terdakwa mengarahkan alat kelamin ke kemaluan saksi korban hingga masuk ke dalam kemaluan saksi korban lalu memaju mundurkan dan menggoyang goyangkan pinggulnya selama 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi korban dan membuang spermanya ke dalam closet kamar mandi, setelah itu terdakwa memakaikan baju saksi korban dan terdakwa memakai bajunya kembali, kemudian saksi korban langsung pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 19.45 Wib Wib, saat itu saksi korban sedang duduk di depan rumah, kemudian terdakwa melambaikan tangannya lalu saksi korban mendekati terdakwa dan terdakwa mengatakan "AYOK KE KAMAR MANDI" kemudian terdakwa menuju kamar mandi belakang rumah sedangkan saksi korban lewat samping rumah, saksi korban langsung masuk ke dalam kamar mandi dan terdakwa mengunci pintu kamar mandi dari dalam lalu terdakwa mengatakan "BUKA BAJU", kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan terdakwa membuka seluruh pakaiannya, lalu terdakwa mengelus-elus seluruh tubuh saksi korban, dan terdakwa mencium seluruh tubuh saksi korban, meremas payudara saksi korban dan menghisap puting payudara saksi korban lalu terdakwa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menidurkan saksi korban di lantai kamar mandi kemudian mengangkang kaki saksi korban lalu terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban hingga masuk ke dalam kemaluan saksi korban lalu memaju mundurkan dan menggoyang goyangkan pinggulnya selama 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi korban dan membuang spermanya ke dalam closet kamar mandi, setelah itu terdakwa memakaikan baju saksi korban dan terdakwa memakai bajunya kembali, kemudian saksi korban langsung pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi korban sedang duduk di depan rumah, kemudian terdakwa melambaikan tangannya lalu saksi korban mendekati terdakwa dan terdakwa mengatakan "AYOK KE KAMAR MANDI" kemudian terdakwa menuju kamar mandi belakang rumah sedangkan saksi korban lewat samping rumah, lalu saksi korban langsung masuk ke dalam kamar mandi dan terdakwa mengunci pintu kamar mandi dari dalam, dan mengatakan "BUKA BAJU", lalu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan terdakwa membuka seluruh pakaiannya, lalu terdakwa mengelus-elus seluruh tubuh saksi korban, dan terdakwa mencium seluruh tubuh saksi korban, meremas payudara saksi korban dan menghisap puting payudara saksi korban lalu terdakwa menidurkan saksi korban di lantai kamar mandi lalu mengangkang kaki saksi korban dan mengarahkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban hingga masuk ke dalam kemaluan saksi korban lalu memaju mundurkan dan menggoyang goyangkan pantatnya selama 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi korban dan membuang spermanya ke dalam closet kamar mandi, setelah itu terdakwa memakaikan baju saksi korban dan terdakwa memakai bajunya kembali, selanjutnya saksi korban langsung pulang ke rumah.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER / 10 / VII / 2020 / KPPS bulan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dina Anggraini selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Dumai, dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang bernama Anak korban yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 17 (tujuh belas) tahun Pada pemeriksaan ginekologis terdapat robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul melewati liang senggama. Pada pemeriksaan penunjang kehamilan melalui uji saring urine didapatkan hasil positif..

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum





----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang R.I. No.01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban diajukan sebagai saksi; Karena Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban.
- Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang kerumah orang tua Anak , dan rumah Terdakwa berjarak sekitar 40 (empat puluh) Kilo meter dari rumah orang tua Anak;
- Bahwa terjadi penbulan Pada Hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam Bulan April 2020 sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat Kota Dumai;
- Bahwa awalnya Anak pulang nonton Tv dari rumah saudara dan duduk di depan rumah kemudian Terdakwa memanggil anak dengan melambaikan tangan, lalu Anak datang dan Terdakwa menyuruh kekamar mandi belakang rumah Terdakwa sesampai di kamar mandi lalu Terdakwa membuka baju ,celana,BH dan celana dalam Anak dan membaringkan Anak di lantai kamar mandi, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan mencium payudara, selanjutnya memasukkan jarinya kedalam mulut Anak, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam Vagina Anak, dan mengambil mainan yang berbentuk pisang,serta memasukkan kedalam Vagina Anak, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak memegang alat kelamin Terdakwa setelah alat kemain Terdakwa tegang lalu di masukkan kedalam Vagina Anak, dan memasukkan alat kelamin dengan cara maju mundur sebanyak 3 kali dan Anak merasakan ada cairan yang masuk selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mencium Vagina Anak;
- Bahwa anak Anak ada merasakan sakit dan ada merasa nikmat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul Anak pulang kerumah;
- Bahwa setelah pencabulan pertama Terdakwa ada mencabuli anak lagi sebanyak 4 (empat) kali dengan cara Terdakwa memanggil Anak, tempatnya Tempatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam dengan mengatakan "jangan kasi tau orang lain nanti akan ada akibatnya";
- Bahwa Anak ada memegang kemaluan Terdakwa karena Terdakwa yang menyuruh Anak untuk memegang alat kelamin;
- Bahwa awalnya tidak tegang tetapi lama-lama tegang karena awalnya Terdakwa ada memasukkan mainan seperti pisang kedalam alat kelamin anak setelah itu baru Alat kelamin Terdakwa di masukkan kedalam Vagina Anak;
- Bahwa setiap kali melakukan pencabulan Terdakwa memasukkan mainan seperti pisang tersebut;
- Bahwa ada orang lain di rumah Terdakwa setiap Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ada istri dan Anak Terdakwa akan tetapi sedang tertidu;
- Bahwa Anak ada di beri uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada berusaha menolak saat Terdakwa mencabuli Anak;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan di kamar mandi Ada lampu;
- Bahwa Anak tidak menolak di panggil dan saat Terdakwa melakukan Pencabulan berkali-kali karena Anak ketagihan ,dan Terdakwa melakukan dengan cara di belai-belai;
- Bahwa Anak tidak ada bercerita kepada orang lain perbuatan yang di lakukan Terdakwa karena Anak Takut Ancaman Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak sakit dan Ibu Anak curiga dan mengajak Anak berobat kedukun beranak, Anak di periksa dan di ketahui bahwa Anak dalam keadaan Hamil. Kemudian Anak menceritakan kepada orang tua Anak bahwa yang menghamili Anak adalah Terdakwa., selanjutnya Ibu menceritakan kepada Ayah;
- Bahwa Anak sudah di visum di Klinik Pratama Parama Satwika Polres Dumai sesuai Visum ET Repertum Nomor: Ver/10/VIII/2020/KPPS tanggal 15 Agustus 2020,.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban mengenali keseluruhan barang bukti tersebut yang Anak pakai pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak mengalami sakit perut serta Vagina Anak keluar darah, serta selama 1 (satu) bulan Anak sakit dan Hamil serta melahirkan seorang Anak;
- Bahwa selang waktu pencabulan dilakukan oleh Terdakwa 2 (dua) hari 1 (satu) kali dan setiap datang dan melakukan seperti cara yang pertama;
- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak Hamil akibat perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak apa ada mengeluarkan darah;
- Bahwa anak berumur 17 Tahun (tujuh belas tahun);

Terhadap keterangan saksi Anak Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan:

## 2. Saksi (orang tua korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa tetangga saya dan teman kerja mencari ikan dilaut;
- Bahwa saya dijadikan saksi karena Terdakwa melakukan Perbuatan cabul kepada Anak Eka Bela yang merupakan Anak Kandung say;
- Bahwa terjadinya pencabulan menurut cerita Anak saya yang bernama Anak korban Pada Hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam Bulan April 2020 sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Dr. Wahidin Gang Bunga Raya Rt 004 Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Anak korban sering sakit demam dan sakit perut kemudian di bawa istri saya berobat ke Dukun Kampung ternyata dukun tersebut mengatakan kepada istri saya bahwa korban dalam keadaan hamil, setelah di tanya Anak korban mengata kepada istri bahwa yang menghamilinya adalah Terdakwa, selanjutnya istri saya menceritakan kejadian tersebut kepada saya;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari isteri yang bahwa anak saksi hamil, saksi menyuruh adik saya yang bernama saudara Syamsudin untuk melaporkan kejadian kepada ketua Rt 04 Kelurahan Bagan Keladi yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saudara Ilyas, setelah itu saudara Syamsudin bertemu dengan Terdakwa dan Ketua Rt saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa benar telah mencabuli Anak korban;

- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena saya merasa tidak kuat mendengar kejadian;
- Yang melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi adalah saksi bersama Adik saya yang bernama saudara Syamsudin.;
- Bahwa keadaan Anak korban hamil dan telah melahirkan seorang Anak yang sudah berumur 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa Anak Eka Bela sudah di visum di Klinik Pratama Parama Satwika Polres Dumai sesuai Visum ET Repertum Nomor: Ver/10/VIII/2020/KPPS tanggal 15 Agustus 2020;
- Bahwa benar menurut keterangan Anak korban barang bukti tersebut yang Anak korban pakai pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa datang kerumah saya untuk berdamai akan tetapi tidak tercapai;
- Bahwa Iya ada di buat surat perjanjian akan tetapi saya tidak bisa baca tulis dan saya di paksa untuk tanda tangan surat perjanjian namun pada saat itu saya tidak mengetahui apa isi surat tersebut dan setelah Anak saya pulang sekolah surat di baca dan saat itu lah saya mengetahui bahwa surat adalah perdamaian;
- Bahwa anak saksi berumur 17 (tjuh belas tahun);

Terhadap keterangan saksi Anak Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan:

### 3. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa , karena Terdakwa tetangga Abang saya dan teman kerja mencari ikan dilaut;
- Bahwa saya dijadikan saksi karena Terdakwa melakukan Perbuatan cabul kepada Anak korban yang merupakan Anak Kandung dari Abang saya;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada tanggal 3 Agustus 2020 Abang saya menelpon saya untuk membantu menyelesaikan masalah Anaknya yang bernama Anak korban yang di setubuhi oleh Terdakwa, setelah saya sampai di rumah saudara Idris saya bersama saudara saksi 1 menanyakan baik-baik kepada Anak korban, siapa yang telah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi Anak korban dan Anak korban mengaku bahwa Anak korban di setubuhi di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar mandi sebanyak 5 (lima) kali, kemudian ke esokan harinya pada tanggal 4 Agustus sekira pukul 07.00 Wib saya menuju rumah Rt 04 Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah tersebut, kemudian saya bersama Rt berangkat ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa ada menyetubuhi Anak korban saat itu Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak korban.

- Bahwa Terdakwa ada dan menyatakan Terdakwa akan bertanggung jawab akan menikahi Anak korban;
- Bahwa karena Terdakwa hanya janji palsu dan tidak mau bertanggung Jawab;
- Bahwa Anak korban sempat di nikahkan karena saya takut terjadi yang tidak-tidak;
- Bahwa Anak Eka Bela sudah di visum di Klinik Pratama Parama Satwika Polres Dumai sesuai Visum ET Repertum Nomor: Ver/10/VIII/2020/KPPS tanggal 15 Agustus 2020;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban barang bukti tersebut yang Anak Eka Bela pakai pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban;
- Bahwa yang mempunyai Inisiatif untuk menikahkan Anak korban dan Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa saat dinikahkan tidak ada persyaratan dan Terdakwa tidak ada , dan Terdakwa tidak ada memberikan mahar akan tetapi Ketua Rt menjadi saksi dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Ketua Rt mengetahui bahwa Anak korban masih di bawah umur;
- Saksi menikahkan Terdakwa dan Anak korban supaya keluarga tidak malu.
- Bahwa pada saat menikah Terdakwa hadir akan tetapi setelah menikah Anak korban Pulang kerumah dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Anak masih dibawah umur yaitu baru 17 Tahun;

Terhadap keterangan saksi Anak Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan saya karena saya telah melakukan persetubuhan kepada anak di bawah umur yang bernama korban yang merupakan anak tetangga saya
- Bahwa Terdakwa melakukan persebuan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 , sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar mandi rumah saya beralamat di Jalan Dr. Wahidin Gang Bunga Raya Rt 004 Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai .
- Bahwa Terdakwa melakukan persebuan yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan April sekira pukul 21.00 Wib pada saat itu saya melihat Anak korban sedang duduk di depan rumah, kemudian saya memanggil Anak korban “ sini bentar” kemudian saya mengajak Anak korban ke kamar mandi rumah saya, kemudian saya menyuruh Anak korban membuka baju dan saya menidurkan Anak korban di lantai kamar mandi lalu saya membuka seluruh baju Anak korban, kemudian saya mengelus paha, mencium seluruh tubuhnya, meremas payu dara, menghisap payudara , kemudian saya memasukkan mainan pisang serta jari tangan saya ke dalam kemaluan Anak korban selanjutnya saya memasukkan kemaluan saya ke dalam kemaluan Anak korban serta memaju Mundurkan selama kurang lebih 30 Menit dan membuang sperma saya di Kloset kamar mandi, kemudian saya dan Anak korban memakai baju dan keluar dari kamar mandi dan menyuruh Anak korban pulang;
- Bahwa **kejadian Kedua** pada hari dan tanggal saya sudah tidak ingat lagi seingat saya setelah kejadian pertama pada Bulan April sekira pukul 22.00 Wib didalam kamar mandi rumah saya di Jalan Dr. Wahidin Gang Bunga Raya Rt 004 Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai pada saat itu saya melihat Anak korban sedang duduk di depan rumah, kemudian saya memanggil dan melambaikan tangan “ ayok ke kamar mandi” kemudian saya mengajak Anak korban ke kamar mandi rumah saya dan saya mengunci pintu kamar mandi, lalu saya menyuruh Anak korban membuka baju dan saya menidurkan Anak korban di lantai kamar mandi lalu saya membuka seluruh baju Anak korban, kemudian saya mengelus paha, mencium seluruh tubuhnya, meremas payu dara, menghisap payudara , lalu saya membuka mengangkang kaki Anak korban , kemudian saya memasukkan mainan pisang serta jari tangan saya ke dalam kemaluan Anak korban selanjutnya saya memasukkan kemaluan saya ke dalam kemaluan Anak korban serta memaju Mundurkan selama kurang lebih 5

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menit dan membuang sperma saya di Kloset kamar mandi, kemudian saya dan Anak korban memakai baju dan keluar dari kamar mandi dan menyuruh Anak korban pulang.

- Bahwa **kejadian ketiga** pada hari dan tanggal saya sudah tidak ingat lagi seingat saya setelah kejadian kedua pada Bulan April sekira pukul 19.45 Wib didalam kamar mandi rumah saya di kota Dumai pada saat itu saya mengajak Anak korban ke kamar mandi rumah saya dan saya mengunci pintu kamar mandi, lalu saya menyuruh Anak korban membuka baju dan saya menidurkan Anak korban di lantai kamar mandi lalu saya membuka seluruh baju Anak korban, kemudian saya mengelus paha, mencium seluruh tubuhnya, meremas payu dara, menghisap payudara, lalu saya membuka mengangkang kaki Anak, kemudian saya memasukkan mainan pisang serta jari tangan saya ke dalam kemaluan Anak korban selanjutnya saya memasukkan kemaluan saya kedalam kemaluan Anak korban serta memaju Mundurkan selama kurang lebih 10 Menit dan membuang sperma saya di Kloset kamar mandi, kemudian saya dan Anak korban memakai baju dan keluar dari kamar mandi dan menyuruh Anak korban pulang;
- Bahwa **kejadian keempat** pada hari dan tanggal saya sudah tidak ingat lagi seingat saya setelah kejadian ketiga pada Bulan April sekira pukul 20.00 Wib didalam kamar mandi rumah saya di Kota Dumai pada saat itu saya melihat Anak korban sedang duduk di depan rumah, kemudian saya memanggil dan melambaikan tangan “ ayok ke kamar mandi” kemudian saya menarik tangan Anak korban ke kamar mandi rumah saya dan saya mengunci pintu kamar mandi, lalu saya menyuruh Anak korban membuka baju dan saya menidurkan Anak korban di lantai kamar mandi lalu saya membuka seluruh baju Anak korban, kemudian saya mengelus paha, mencium seluruh tubuhnya, meremas payu dara, menghisap payudara, lalu saya membuka mengangkang kaki Anak korban, kemudian saya memasukkan mainan pisang serta jari tangan saya ke dalam kemaluan Anak korban selanjutnya saya memasukkan kemaluan saya kedalam kemaluan Anak korban serta memaju Mundurkan selama kurang lebih 1 jam dan mengeluarkan sperma saya di dalam kemaluan Anak korban, kemudian saya dan Anak korban memakai baju dan keluar dari kamar mandi dan memberikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jajan lalu menyuruh Anak korban pulang.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan persetubuhan Anak korban tidak ada berteriak, atau kesakitan hanya mendesah saja;
- Bahwa sebab Terdakwa menyetubi anak korban karena saya suka dan Anak Eka Bela juga kepada saya, dan saya nafsu melihat Anak korban dan saya juga serius ingin menikahi serta bertanggung jawab kepada Anak Eka Bela;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menari tangan Anak korban ;
- Bahwa Terdakwa ada memberi uang kepada Anak korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian persetubuhan yang saudara lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak korban sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenali keseluruhan barang bukti tersebut yang Anak korban gunakan pada saat saya melakukan Persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Anak korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui mengetahui kalau Anak korban masih Anak-Anak
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban sudah melahirkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai Baju Kotak – Kotak warna pink bertuliskan “I GIRL”;
2. 1 (satu) helai Celana Kain Panjang warna hitam garis kuning;
3. 1 (satu) helai BH warna biru motif polkadot;
4. 1 (satu) helai Celana dalam warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat di ingat lagi dalam bulan April 2020 sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak yang bernama Anak korban yang bertempat di kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali dengan Anak tersebut dengan cara awalnya saat Anak pulang nonton Tv dari rumah saudara dan duduk di depan rumah kemudian Terdakwa memanggil anak dengan melambaikan tangan, lalu Anak datang dan Terdakwa menyuruh kekamar mandi belakang rumah Terdakwa dan sesampai di kamar mandi Terdakwa membuka baju, celana, BH dan celana dalam Anak dan membaringkan Anak di lantai kamar mandi, selanjutnya Terdakwa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka celana dan mencium payudara, dan memasukkan jarinya kedalam mulut Anak, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam Vagina Anak, lalu memasukan mainan yang berbentuk pisang, kedalam Vagina Anak, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak memegang alat kelamin Terdakwa dan setelah tegang memasukkan kedalam Vagina Anak dengan cara maju mundur sebanyak 3 kali mengeluarkan cairan kedalam vagina anak kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina anak;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal saya sudah tidak diingat lagi pada Bulan April sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa melakukan persetuban yang kedua dengan Anak korban didalam kamar mandi rumah saya di Kota Dumai dengan cara setelah Terdakwa melihat Anak korban sedang duduk di depan rumah, kemudian Terdakwa memanggil dan melambaikan tangan mengajak Anak korban kekamar mandi rumah Terdakwa dan mengunci pintu kamar mandi, lalu Terdakwa menidurkan Anak korban di lantai kamar mandi kemudian Terdakwa membuka seluruh baju Anak korban dan mengelus paha, mencium seluruh tubuhnya, meremas payu dara, menghisap payudara, lalu saya membuka mengangkang kaki Anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan mainan pisang serta jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban serta memaju Mundurkan selama kurang lebih 5 Menit dan membuang sperma di Kloset kamar mandi, kemudian Terdakwa dan Anak korban memakai baju dan keluar dari mandi menyuruh Anak korban pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi setelah persetubuhan kedua pada Bulan April sekira pukul 19.45 Wib. Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan korban didalam kamar mandi rumah rumah Terdakwa di Kota Dumai dengan mengajak Anak korban kekamar mandi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar mandi, lalu menyuruh Anak korban membuka seluruh baju Anak korban, kemudian Terdakwa mengelus paha, mencium seluruh tubuhnya, meremas payu dara, menghisap payudara, lalu Terdakwa membuka dan mengangkang kaki Anak korban, kemudian memasukkan mainan pisang serta jari tangan dalam kemaluan Anak korban selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban serta memaju Mundurkan selama kurang lebih 10 Menit dan membuang mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak korban dan setelah memakai baju Terdakwa menyuruh Anak pulang;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum



- Bahwa selanjutnya setelah persetubuhan yang ketiga Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April sekira pukul 20.00 Wib didalam kamar mandi rumah Terdakwa di Kota Dumai dengan cara Terdakwa memanggil Anak korban yang sedang duduk dirumah dengan melambaikan tangannya kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban ke kamar mandi rumah Terdakwa dan mengunci pintu kamar mandi, lalu Terdakwa menyuruh Anak korban membuka baju dan saya menidurkan Anak korban di lantai kamar mandi lalu Terdakwa membuka seluruh baju Anak korban, kemudian mengelus paha, mencium seluruh tubuhnya, meremas payu dara, dan menghisap payudara, lalu membuka mengangkang kaki Anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan mainan pisang serta jari tangan ke dalam kemaluan Anak korban selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban serta memaju Mundurkan selama kurang lebih 1 jam dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban, kemudian Terdakwa dan Anak korban memakai baju dan keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa memberikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jajan lalu menyuruh Anak korban pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban mengalami luka robek sampai dasar dan hamil sampai melahirkan anak sebagaimana visum et repertum No. VER / VIII / 2020 / KPPS yang ditandatangani oleh dr. Dina Anggraini, dokter pada Klinik Pratama Parama Satwika Polres Dumai dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ginekologis terdapat robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul melewati liang senggama, dan pada pemeriksaan penunjang kehamilan melalui uji saring urine didapatkan hasil positif;
- Bahwa berdasarkan catatan dalam daftar Kartu Keluarga an. Idris (orang tua Anak) yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan catatan Sipil Kota Dumai, tanggal 27 Juli 2019, Anak korban lahir pada tanggal 25 Oktober 2002 yang artinya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum*





memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang R.I. No.01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak agar mau melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang;
3. Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa Samsul als Sarif Bin Alm Muslim dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak agar mau melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif yang terdiri dari beberapa sub. Unsur artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dalam bulan April 2020 sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak yang bernama korban Als bertempat di kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Dumai dengan cara awalnya saat Anak pulang nonton Tv dari rumah saudara dan duduk di depan rumah kemudian Terdakwa memanggil anak dengan melambaikan tangan, lalu Anak datang dan Terdakwa menyuruh korban ke kamar mandi belakang rumah Terdakwa, dan sesampai di kamar mandi Terdakwa membuka baju, celana, BH dan celana dalam Anak dan membaringkan Anak di lantai kamar mandi, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan mencium payudara, dan memasukkan jarinya kedalam mulut Anak, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam Vagina Anak, lalu memasukan mainan yang berbentuk pisang, kedalam Vagina Anak, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak memegang alat kelamin Terdakwa dan setelah tegang memasukkan kedalam Vagina Anak dengan cara maju mundur sebanyak 3 kali mengeluarkan cairan kedalam vagina anak kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina anak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka robek sampai dasar dan hamil sampai melahirkan anak sebagaimana visum et repertum No. VER / VIII / 2020 / KPPS yang ditandatangani oleh dr. Dina Anggraini, dokter pada Klinik Pratama Parama Satwika Polres Dumai dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ginekologis terdapat robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul melewati liang senggama, dan pada pemeriksaan penunjang kehamilan melalui uji saring urine didapatkan hasil positif;
- Bahwa berdasarkan catatan dalam daftar Kartu Keluarga an. Idris (orang tua Anak korban) yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan catatan Sipil Kota Dumai, tanggal 27 Juli 2019, anak korban lahir pada tanggal 25 Oktober 2002 yang artinya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Unsur Dengan sengaja melakukan tipu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak agar mau melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dalam bulan April 2020 sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang bertempat di kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Dumai dengan cara awalnya saat Anak pulang nonton Tv dari rumah saudara dan duduk di depan rumah kemudian Terdakwa memanggil anak dengan melambaikan tangan, lalu Anak datang dan Terdakwa menyuruh anak korban ke kamar mandi belakang rumah Terdakwa, dan sesampai di kamar mandi Terdakwa membuka baju, celana, BH dan celana dalam Anak dan membaringkan Anak di lantai kamar mandi, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan mencium payudara, dan memasukkan jarinya kedalam mulut Anak, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam Vagina Anak, lalu memasukan mainan yang berbentuk pisang, kedalam Vagina Anak, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak memegang alat kelamin Terdakwa dan setelah tegang memasukkan kedalam Vagina Anak dengan cara maju mundur sebanyak 3 kali mengeluarkan cairan kedalam vagina anak kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina anak;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal saya sudah tidak diingat lagi pada Bulan April sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa melakukan persetuban yang kedua dengan Anak korban didalam kamar mandi rumah saya di Kota Dumai dengan cara setelah Terdakwa melihat Anak korban sedang duduk di depan rumah, kemudian Terdakwa memanggil dan melambaikan tangan mengajak Anak korban ke kamar mandi rumah Terdakwa dan mengunci pintu kamar mandi, lalu Terdakwa menidurkan Anak korban di lantai kamar mandi kemudian Terdakwa membuka seluruh baju Anak korban dan mengelus paha, mencium seluruh tubuhnya, meremas payu dara, menghisap payudara, lalu saya membuka mengangkangkan kaki Anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan mainan pisang serta jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban serta memaju

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mundurkan selama kurang lebih 5 Menit dan membuang sperma di Kloset kamar mandi, kemudian Terdakwa dan Anak korban memakai baju dan keluar dari mandi menyuruh Anak korban pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi setelah persetubuhan kedua pada Bulan April sekira pukul 19.45 Wib. Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak korban didalam kamar mandi rumah rumah Terdakwa di Kota Dumai dengan mengajak Anak korban ke kamar mandi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar mandi, lalu menyuruh Anak korban membuka seluruh baju Anak korban, kemudian Terdakwa mengelus paha, mencium seluruh tubuhnya, meremas payu dara, menghisap payudara, lalu Terdakwa membuka dan mengangkangkan kaki Anak korban, kemudian memasukkan mainan pisang serta jari tangan dalam kemaluan Anak korban selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban serta memaju Mundurkan selama kurang lebih 10 Menit dan membuang mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak korban dan setelah memakai baju Terdakwa menyuruh Anak pulang;
- Bahwa selanjutnya setelah persetubuhan yang ketiga Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April sekira pukul 20.00 Wib didalam kamar mandi rumah Terdakwa di Kota Dumai dengan cara Terdakwa memanggil Anak korban yang sedang duduk dirumah dengan melambaikan tangannya kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban ke kamar mandi rumah Terdakwa dan mengunci pintu kamar mandi, lalu Terdakwa menyuruh Anak korban membuka baju dan saya menidurkan Anak korban di lantai kamar mandi lalu Terdakwa membuka seluruh baju Anak korban, kemudian mengelus paha, mencium seluruh tubuhnya, meremas payu dara, dan menghisap payudara, lalu membuka mengangkangkan kaki Anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan mainan pisang serta jari tangan ke dalam kemaluan Anak Eka Bela selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban serta memaju Mundurkan selama kurang lebih 1 jam dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Eka Bela, kemudian Terdakwa dan Anak korban memakai baju dan keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum



memberikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jajan lalu menyuruh Anak korban pulang;

Menimbang, bahwa berdsarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjuttelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang R.I. No.01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Baju Kotak – Kotak warna pink bertuliskan “I GIRL”, 1 (satu) helai Celana Kain Panjang warna hitam garis kuning, 1 (satu) helai BH warna biru motif polkadot, 1 (satu) helai Celana dalam warna cream yang telah disita dari Korban, maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan depresi pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali Perbuatannya dan berjanji Tidak akan mengulangi perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang R.I. No.01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai Baju Kotak – Kotak warna pink bertuliskan “I GIRL”;
  - 1 (satu) helai Celana Kain Panjang warna hitam garis kuning;
  - 1 (satu) helai BH warna biru motif polkadot;
  - 1 (satu) helai Celana dalam warna cream;Dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5. 000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Aurora Quintina, S.H., M.H.. , Relson Mulyadi Nababan, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Fransiska Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H., M.H..

Muhammad Tahir, S.H..

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

Panitera Pengganti,

Fransiska Manurung

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30